



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 139/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN KEPADA DOSEN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
ATAS NAMA dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., SpOG(K)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik/dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam bidang media ajar daring dan bidang penelitian, perlu memfasilitasi para tenaga pendidik/dosen untuk meningkatkan kapaistasnya melalui pelatihan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran keikutsertaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada tenaga pendidik/dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN KEPADA DOSEN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS NAMA dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., SpOG(K).
- KESATU : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atas nama **dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med., SpOG(K), NIP 197907162008122002** sebagai peserta pelatihan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan bantuan biaya kontribusi pelatihan kepada Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 16 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 139/UN7.5.4/HK/2022  
TENTANG :  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KONTRIBUSI  
PELATIHAN KEPADA DOSEN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO ATAS  
NAMA dr. Julian Dewantiningrum, M.Si.Med.,  
SpOG(K).

DAFTAR BIAYA KONTRIBUSI PELATIHAN ATAS NAMA dr. Julian Dewantiningrum,  
M.Si.Med., SpOG(K) :

No.	Judul Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Biaya
1	Optimalisasi Media Ajar Daring Sinkron dan Asinkron dalam Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan	Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK UGM	12-14 Januari 2022	Rp500.000,00
2	<i>Research in Medical and health Professions Education</i>	Departemen Pendidikan Kedokteran dan Bioetika FKKMK UGM	24-28 Januari 2022	Rp1.500.000,00

Semarang, 16 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

